

**PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN  
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk  
("PERSEROAN")**

Perseroan dengan merujuk kepada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep- 00183/BEI/72-2A18, tanggal 26 Desember 2018 dan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00009/BEI/12-2020 tanggal 2 Desember 2020; dan
3. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kota Satu Properti Tbk No. 31/N-RHIXII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Retno Hertiyanti, S.H., M.H., di Semarang.

Dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sebagaimana telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2020, dimana Perseroan akan menerbitkan sebanyak 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta ) saham baru seri B dengan nilai nominal Rp.50,- (limapuluh rupiah) per saham

Terdapat perubahan jadwal rencana pelaksanaan PMTHMETD yang sudah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi, menjadi jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

<b>KETERANGAN JADWAL PELAKSANAAN PMTHMETD</b>	<b>JADWAL PELAKSANAAN PADA KETERBUKAAN INFORMASI</b>	<b>PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN</b>
Pengumuman Rencana Pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK, BEI dan publik	17 Desember 2020	18 Desember 2020
Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD	28 Desember 2020	29 Desember 2020
Laporan Hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD	30 Desember 2020	4 Januari 2021

PMTHMETD akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan Rp. 50,- (limapuluh rupiah) per saham.

Bahwa setelah pelaksanaan PMTHMETD tersebut, maka jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar duaratus limapuluh juta) saham menjadi sebanyak 1.375.000.000 (satu miliar tigaratus tujuh puluh lima juta) saham yaitu sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar duaratus limapuluh juta) saham seri A dengan nominal Rp 100,- / saham dan sejumlah 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta) saham seri B dengan nominal Rp 50,- / saham

Demikian pengumuman ini disampaikan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Semarang, 18 Desember 2020  
PT Kota Satu Properti Tbk  
Direksi